



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN 2023



BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI NTT

KATA PENGANTAR


Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa atas ijin-Nya sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Biro Organisasi Tahun Anggaran 2023 dapat disusun dengan baik.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Biro Organisasi Tahun Anggaran 2023 disusun dengan mengacu kepada PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan demikian LKPJ Biro Organisasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 ini merupakan informasi capaian pelaksanaan kinerja pembangunan selama Tahun Anggaran 2023 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 dan Perubahan Rencana Strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

Selanjutnya, kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam proses penyusunan LKPj Biro Organisasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami menyampaikan terima kasih dan semoga LKPj Biro Organisasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 dapat bermanfaat dalam memberikan informasi terhadap Penyusunan LKPj Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.

Kupang, Januari 2024

Kepala Biro Organisasi
Sekretariat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196606241986022006

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Hukum.....	1
1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah	1
1.3 Jumlah PNS Biro Organisasi	2
BAB II PENJABARAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) DAN DOKUMEN PERUBAHAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPPA) BRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023	6
2.1 Alokasi Anggaran Tahun 2023.....	6
2.1.1 DPA Tahun 2023.....	6
2.1.2 DPPA Tahun 2023.....	6
2.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	7
2.2.1 Realisasi Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8
2.2.2 Realisasi Anggaran Program Penataan Organisasi	9
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	10
3.1 Capaian Kinerja Program Sesuai Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja	10

3.2 Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sub kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/ urusan penunjang/ urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya	18
3.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja	26
3.4 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	27
BAB IV PENUTUP	38

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

Penyusunan LKPj Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 adalah untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Guna menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi LPPD, LKPj, dan RLPPD.

Kepala Daerah wajib menyampaikan LKPJ kepada DPRD berupa laporan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan berkaitan dengan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Penyusunan LKPJ Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 adalah input dari LKPJ seluruh Perangkat Daerah. Biro Organisasi merupakan salah satu SKPD pendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, sehingga berkewajiban menyusun LKPj Biro sebagai bahan untuk penyusunan LKPj Gubernur Tahun 2023.

1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

a. Visi

Sesuai dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 maka Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :
“NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”.

b. Misi

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka tujuan pembangunan yang tertuang dalam visi, dijabarkan secara lebih konkret ke dalam lima Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT 2018-2023 sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil;
2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*);
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi, maka Biro Organisasi mendukung Misi ke-5 (lima) yaitu **“Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik”**. Misi ini dimaksudkan untuk memperkuat reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu efektif, bersih, jujur, transparan, inovatif dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan sistem kelembagaan yang efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi. Birokrasi dan aparat diharapkan bekerja dengan profesional dan berorientasi pada hasil serta memberikan manfaat pembangunan sebesar-besarnya bagi masyarakat NTT.

1.3 Jumlah PNS Biro Organisasi

Kondisi Pegawai Negeri Sipil pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2024 sebanyak 29 orang terdiri dari 14 orang laki-laki dan 15 orang perempuan, dengan komposisi berdasarkan pangkat dan golongan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO	JABATAN	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Kepala Biro	-	-	-	1	1
2	Kepala Bagian	-	-	-	2	2
3	Kepala Sub Bagian	-	-	1	-	1
4	Analisis Kebijakan Ahli Muda	-	-	2	3	5
5	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	-	-	1	-	1
6	Pelaksana	-	1	18	-	19
JUMLAH		-	1	22	6	29

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha Biro, 2023

Komposisi Pegawai Negeri Sipil pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN								JUMLAH
		S3	S2	S1	D4	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala Biro	-	1	-	-	-	-	-	-	1
2	Kepala Bagian	-	2	-	-	-	-	-	-	2
3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro	-	-	1	-	-	-	-	-	1
4	Analisis Kebijakan	-	3	2	-	-	-	-	-	5
5	Analisis SDM Aparatur	-	-	1	-	-	-	-	-	1
6	Pelaksana	-	1	12	-	-	5	1	-	19
TOTAL		-	7	16	-	-	5	1	-	29


Sumber: Sub Bagian Tata Usaha Biro, 2023

Tugas dan fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan oleh satu Kepala Biro dan dibantu 4 (empat) Pejabat struktural setingkat Bagian sebanyak tiga dan satu Sub Bagian Tata Usaha Biro, kelompok jabatan fungsional serta pelaksana. Susunan Organisasi Biro Organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Biro
2. Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan:
3. Kepala Bagian Tatalaksana:
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
4. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja;
5. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Struktur Organisasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi
Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur



BAB II

**PENJABARAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) DAN DOKUMEN
PERUBAHAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPPA) BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2023**

2.1 Alokasi Anggaran Tahun 2023

2.1.1 DPA Tahun Anggaran 2023

Alokasi anggaran Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT sesuai DPA tahun 2023 sebesar Rp. 1.322.000.000,- dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1

Anggaran Biro Organisasi sesuai DPA TA. 2023

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)
I	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Provinsi	675.989.880
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	137.353.000
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.670.300
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	31.230.800
1.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	23.716.600
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	76.735.300
II	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.966.000
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	20.966.000
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	318.195.380
3.1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.937.540
3.2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	2.400.000
3.3	Penyediaan Bahan/Material	49.057.920
3.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.009.000
3.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192.790.920
IV	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	24.890.000
4.1	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	24.890.000

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)
V.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.200.000
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.350.000
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	2.100.000
5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.750.000
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	114.385.500
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Perorangan	54.113.500
6.2	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	60.272.000
II	Program Penataan Organisasi	646.010.120
1	Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Anjab	396.010.119
1.1	Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi	300.000.020
1.2	Sub Kegiatan Penataan Analisa Jabatan	96.010.099
2	Kegiatan Fasilitas RB dan AK	250.000.001
2.1	Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan RB	89.986.800
2.3	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi AK	84.987.000
2.4	Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintah	25.000.200
2.5	Sub Kegiatan Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	50.026.001
JUMLAH		1.322.000.000,-

2.1.2 DPPA Tahun Anggaran 2023

Dalam rangka mendukung pelaksanaan beberapa kegiatan prioritas, maka melalui mekanisme perubahan anggaran Biro Organisasi mendapatkan penambahan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.476.620 sehingga total alokasi anggaran Biro Organisasi sesuai DPPA sebesar Rp. 1.422.476.620,- dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2

Anggaran Biro Organisasi sesuai DPPA TA. 2023

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)
I	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Provinsi	624.361.240
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.646.400
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.670.300
1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	31.230.800
1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	63.745.300
II	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	326.455.740
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.947.400
2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	2.400.000
2.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	49.053.100
2.4	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	35.007.000
2.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	201.048.240
III	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	24.890.000
3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	24.890.000
IV	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	64.607.000
5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.350.000
5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	3.672.000
5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	57.585.000
VI	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	107.762.100
6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Perorangan	54.113.500
6.2	Sub Kegiatan Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	53.648.600
II	Program Penataan Organisasi	798.115.380

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)
1	Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Anjab	345.696.521
1.1	Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi	268.665.320
1.2	Sub Kegiatan Penataan Analisa Jabatan	77.031.200
2	Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	452.418.850
2.1	Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan RB	122.785.480
2.3	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi AK	120.680.060
2.4	Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintah	124.725.600
2.5	Sub Kegiatan Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	84.227.720
JUMLAH		1.422.476.620,-

2.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023

Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 1.223.830.178 (Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) atau sebesar 86,04% dari total alokasi anggaran sebesar Rp.1.422.476.620,- (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah). Rincian realisasi anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Realisasi Anggaran berdasarkan DPPA Biro Organisasi Tahun 2023

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
I	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Provinsi	624.361.240	546.882.175	87,47
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.646.400	100.230.400	99,59
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.670.300	5.670.300	100,00

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	31.230.800	30.830.800	98,72
1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	63.745.300	63.729.300	99,97
II	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	326.455.740	271.816.879	83,04
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.947.400	38.947.400	100,00
2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	2.400.000	2.400.000	100,00
2.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	49.053.100	49.053.100	100,00
2.4	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	35.007.000	35.003.635	99,99
2.4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	201.048.240	146.414.544	72,83
III	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	24.890.000	24.475.500	98,33
3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	24.890.000	24.475.500	98,33
VI	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	64.607.000	64.245.624	99,44
4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.350.000	3.350.000	100,00
4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	3.672.000	3.310.624	90,16
4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	57.585.000	57.585.000	100,00
V	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	107.762.100	86.113.772	79,91

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Perorangan	54.113.500	32.537.500	60,13
5.2	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	53.648.600	53.576.27	99,87
II	Program Penataan Organisasi	798.115.380	676.948.003	84,91
1	Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Anjab	345.696.521	284.228.612	82,22
1.1	Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi	268.665.320	213.387.081	79,42
1.2	Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan	77.031.200	70.841.531	91,96
2	Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	452.418.850	392.719.391	86,96
2.1	Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan RB	122.785.480	76.318.660	62,16
2.3	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi AK	120.680.060	113.478.511	95,02
2.4	Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintah	124.725.600	123.773.740	90,05
2.5	Sub Kegiatan Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	84.227.720	79.148.480	93,97
JUMLAH		1.422.476.620,-	1.223.830.178,-	86,04

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 tujuan pembangunan adalah menciptakan birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN dengan sasaran meningkatnya kualitas tata kelola panyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menjabarkan tujuan dan sasaran RPJMD tersebut dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023. Tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja Rencana Strategis Biro Organisasi 2018-2023 dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Biro Organisasi

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				KONDISI PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN
				Tahun Dasar 2019	2021	2022	2023	
1.	Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	Meningkatnya kualitas tata kelola panyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Persentase Perangkat Daerah yang efektif dan efisien	72,37	84,78	92,98	100	100

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas Biro Organisasi melaksanakan 2 program yaitu program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Penataan Organisasi. Program Penunjang Urusan Pemerintahan terdiri dari 5 kegiatan dan 13 sub kegiatan, sedangkan Program penataan organisasi terdiri dari 2 kegiatan serta 8 sub kegiatan.

3.1 Capaian Kinerja Program Sesuai Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023, terdapat 1 (satu) sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif dengan indikator sasarannya adalah Persentase Perangkat Daerah yang efektif dan efisien.

Pencapai sasaran Persentase Perangkat Daerah yang efektif dan efisien dihitung dari nilai rerata capaian 6 sub indikator kinerja yaitu Persentase Kelembagaan sesuai regulasi, Persentase Penyusunan Anjab ABK, Persentase Tata Laksana Pemerintahan sesuai regulasi, Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti, Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai SAKIP minimal BB dan Persentase Unit Pelayanan Langsung (UPL) yang diusulkan mendapat predikat WBK. Capaian kinerja program sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1

Capaian kinerja program sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun Anggaran 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	2023		FORMULA INDIKATOR
			2022	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5		6
1.	Peningkatan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif akuntabel transparan serta partisipatif	Persentase Perangkat Daerah yang efektif dan efisien	100	100	88.23	$\text{Rata - rata dari Persentase} = \frac{\text{Jumlah Capaian 6 Sub Indikator}}{\text{Jumlah Sub Indikator}}$

Berdasarkan data pada Tabel 3.1, realisasi Capaian kinerja program sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun Anggaran 2023 sebesar **88,23%** dengan rincian realisasi masing-masing sub indikator sebagai berikut :

1. Persentase Kelembagaan sesuai regulasi

Pada Tahun 2023 realisasi target persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang sesuai regulasi adalah 100% atau seluruh Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi telah sesuai dengan regulasi. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Penyusunan 37 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi NTT
 1. Perubahan nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah diubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dengan memasukkan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sesuai amanat Pasal 65 ayat (1) Perpres Nomor 78 tahun 2021.
 2. Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi perangkat daerah mandiri Pasal 15 dan 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 14 Tahun 2020, berpisah dari Dinas Kesehatan, Kependudukan Pencatatan Sipil.
 3. Pengabungan urusan Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana yang semula berada pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 4. Pembentukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi 1 (satu) perangkat yang berdiri sendiri terpisah dari Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 5. Perubahan Tipologi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. Evaluasi Kelembagaan Cabang Dinas dan UPTD pada Perangkat Daerah Provinsi NTT
 1. Pembentukan UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak di Waibakul dan UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak di Boawae pada Dinas Peternakan Provinsi NTT berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Permendagri Nomor 12 Tahun 2007,

2. Pemetaan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di wilayah Kabupaten/Kota se NTT dari sebelumnya 22 UPTD KPH. Dengan pendekatan wilayah administratif menjadi 16 UPTD KPH dengan pendekatan kawasan konservasi hutan.
3. Pembentukan 7 (tujuh) Cabang Dinas Pendidikan di Wilayah Kabupaten, Pembentukan Cabang Dinas Pendidikan di wilayah Kabupaten/Kota se NTT,
4. Penyesuaian kembali status kelembagaan BLUD SPAM Provinsi NTT menjadi UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Pasal 36 ayat (3); Pasal 39; Pasal 42 dan Pasal 46 ayat (1),
5. Peningkatan status kelembagaan UPTD RSJ Naimata Kupang menjadi Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang Kelas C.
6. Menghapus kelembagaan Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di wilayah Kabupaten/Kota se NTT sesuai amanah Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.

2. Persentase Penyusunan Anjab ABK

Pada tahun 2023 realisasi target persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun Anjab ABK adalah 100% atau sebanyak 33 Perangkat Daerah dari 33 Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT telah menyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Penyampaian Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Kepada Kemendari, KemenPANRB dan BKN RI
- b. Pendampingan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja UPTD Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi NTT.
- c. Pendampingan dan Penginputan Perencanaan Kebutuhan ASN dalam Aplikasi SIASN.

- d. Pengajuan Rancangan Keputusan Gubernur tentang hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pada UPTD Satuan Pendidikan Formal pada 5 Kabupaten.

3. Persentase Tata Laksana Pemerintahan sesuai regulasi

Pada tahun 2023 realisasi target persentase perangkat daerah yang melaksanakan tatalaksana pemerintahan yang sesuai regulasi sebesar 96,13% dari target 100%. Realisasi ini di dasarkan pada pengukuran dua variabel yaitu Persentase penerapan SOP-AP pada seluruh OPD terealisasi 97,43% dari target yang ditetapkan sebesar 100% dan Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Peta Proses Bisnis terealisasi 94,87% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Pencapaian target indikator kinerja persentase penerapan SOP-AP tidak mencapai 100%, hal ini disebabkan karena dari 39 Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT sebanyak 38 Perangkat Daerah telah menyusun SOP AP dan 1 (satu) perangkat daerah yang belum menetapkan SOP-AP dalam Keputusan Gubernur yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT. Pencapaian target indikator kinerja persentase perangkat daerah yang menyusun Peta Proses Bisnis tidak mencapai 100%, hal ini disebabkan karena dari 39 Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT sebanyak 37 Perangkat Daerah telah menyusun Peta Proses Bisnis dan 2 (dua) perangkat daerah yang belum menyelesaikan penyusunan Peta Proses Bisnis yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT dan RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 yaitu :

- a. Desk Penyesuaian Peta Proses Bisnis dan SOP-AP berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi bagi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT;
- b. Fasilitasi Penyusunan Peta Proses Bisnis bagi Pemerintah Kabupaten/ Kota se- Nusa Tenggara Timur;
- c. Penataan Pedoman Penggunaan Pakaian Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
- d. Fasilitasi Implementasi Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4. Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti

Pada tahun 2023 realisasi Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sebesar 96,3% dari target 100%. Realisasi ini didasarkan pada jumlah Pengaduan/aspirasi yang masuk selama tahun 2023 sebanyak 27 Pengaduan/aspirasi, telah ditindaklanjuti/dijawab sebanyak 23 Pengaduan/aspirasi, dalam proses penyelesaian sebanyak 3 pengaduan/aspirasi, total yang telah ditindaklanjuti sebanyak 26 Pengaduan/aspirasi dan 1 Pengaduan/aspirasi yang belum ditindaklanjuti. Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- a. *Focus Group Discussion* Kaji Cepat Pengelolaan SP4N-LAPOR! bekerja sama dengan USAID-ERAT dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dengan Peserta 8 Perangkat Daerah lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
- b. Koordinasi tertulis berupa surat Gubernur kepada Perangkat Daerah untuk tindaklanjut pengaduan masyarakat yang masuk melalui SP4N-LAPOR!, Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang mengalami kendala teknis pengelolaan website SP4N-LAPOR!;
- c. Bimbingan Teknis Pengelolaan SP4N-LAPOR! di Kabupaten Sumba Timur.

5. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang mendapat nilai SAKIP minimal BB

Pada tahun 2023 realisasi target persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai SAKIP minimal BB sebesar 100%. Hasil penilaian SAKIP di PD lingkup Pemerintah Provinsi NTT sesuai ketentuan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP Instansi Pemerintah menunjukkan bahwa semua PD telah mencapai Nilai SAKIP minimal BB, dengan rincian: 7 PD dan 1 Biro mendapat Nilai A dan 25 PD dan 6 Biro mendapat nilai BB. Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- a. Monitoring dan pembinaan SAKIP di 39 PD lingkup Pemerintahan Provinsi NTT. Pemerintah Provinsi NTT melalui Biro Organisasi Setda Provinsi NTT dalam rangka memastikan implementasi SAKIP di Perangkat Daerah maka pada Tahun 2023 dilakukan monitoring dan pembinaan SAKIP di 39 PD lingkup Pemerintahan Provinsi NTT;

- b. Monitoring dan pembinaan SAKIP di Kabupaten. Pada Tahun 2023 karena keterbatasan anggaran hanya dilakukan monitoring dan pembinaan SAKIP di Kabupaten Ende yang didasarkan pada pertimbangan bahwa Nilai SAKIP Kabupaten Ende sudah CC sehingga dapat didorong menjadi B dengan demikian capaian indikator monitoring dan pembinaan SAKIP adalah 100% sesuai dengan targetnya 1 Kabupaten;
 - c. Penilaian Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2022. Hasil penilaian Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2022 menunjukkan 26 PD mendapat predikat Sangat Berhasil dan 13 PD mendapat predikat Berhasil;
 - d. Penginputan data e-SAKIP revidi di lingkup Pemprov NTT. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dari 39 PD semuanya telah menginput data e-SAKIP Revidi sehingga capaiannya sebesar 100%.
 - e. Kerjasama dengan USAID-ERAT dalam rangka Bimbingan Teknis Evaluasi SAKIP dan Bimbingan Teknis Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja.
6. Persentase Unit Pelayanan Langsung (UPL) yang diusulkan mendapat predikat WBK

Pada tahun 2022 UPL yang diusulkan mendapat predikat WBK sebanyak 4 UPL dari 11 UPL Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan pada tahun 2023 UPL yang diusulkan masih tetap 4 UPL, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT, Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT dan Inspektorat Daerah Provinsi NTT. Di tahun 2023 Pemerintah Provinsi NTT masih tetap mengusulkan 4 PD yang sama namun belum mendapat Predikat WBK, sehingga realisasi persentase Unit Pelayanan Langsung (UPL) yang diusulkan untuk mendapat predikat WBK pada tahun 2023 sebesar 36,36%.

3.2 Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan sub kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/ urusan penunjang/ urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
Program Penataan Organisasi	1. Fasilitasi kelembagaan dan Analisis jabatan	1. Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Anggaran Rp. 268.665.320	Realisasi Anggaran Rp. 213.387.081	79,42		
			Output :	Output :			
			1. 1 Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT 2. 8 Peraturan Gubernur NTT tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi NTT 3. 1 Laporan Sosialisasi PERMENPAN RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja	1. 1 Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT 2. 37 Peraturan Gubernur NTT tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi NTT 3. 1 Laporan Sosialisasi PERMENPAN RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja	100	1. Perangkat Daerah belum sepenuhnya apresiatif terhadap penyusunan struktur maupun uraian tugas; 2. Terbatasnya pemahaman tenaga analis dalam menyusun struktur dan uraian tugas Perangkat Daerah sehingga tidak optimal dalam pelaksanaan tugas; 3. Terbatasnya waktu penyusunan struktur dan uraian tugas sehingga diperlukan waktu tambahan untuk bekerja di luar jam dinas serta dibutuhkan konsentrasi dan tenaga yang ekstra dalam pelaksanaan tugas.	1. Perlu adanya komitmen dari pimpinan Perangkat Daerah dalam mendukung penataan struktur dan uraian tugas sehingga menghasilkan kelembagaan perangkat daerah yang proporsional, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja perangkat daerah; 2. Kerja Tim Penataan Kelembagaan Provinsi pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT perlu diperkuat dengan sumber daya baik manusia yang berkompeten, sarana prasarana serta pembiayaan yang cukup.
			Outcomes :	Outcomes :	100		

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Persentase kelembagaan yang sesuai regulasi 100%	Kelembagaan Pemerintah Provinsi yang sesuai regulasi 100%			
		2. Penataan Analisis jabatan	Jumlah Anggaran Rp. 77.031.200	Realisasi Anggaran Rp. 70.841.531	91,96		
			Output :	Output :			
			1. 1 Dokumen Hasil Evaluasi Jabatan Pemerintah Provinsi NTT 2. 10 Keputusan Gubernur Dokumen Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	1. 1 Dokumen Hasil Evaluasi Jabatan Pemerintah Provinsi NTT 2. 18 Keputusan Gubernur Dokumen Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	100	Pendampingan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja UPTD Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT masih terdapat SMA, SMK dan SLB yang belum menyelesaikan penginputan dalam analisis jabatan dan analisis beban kerja dalam Aplikasi SIANJAB	1. Biro Organisasi telah melakukan pendampingan secara tidak langsung (melalui <i>Whatsapp</i>) maupun Desk kepada UPTD satuan pendidikan formal SMA, SMK dan SLB; 2. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT dalam rangka percepatan penyusunan analisis dan analisis beban kerja UPTD Satuan Pendidikan Formal SMA, SMK dan SLB.
			Outcomes : Persentase PD yang telah menyusun Anjab dan ABK 100%	Outcomes : PD yang menyusun Anjab dan ABK 100%			

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	2. Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	1. Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Anggaran : Rp. 122.785.480	Realisasi Anggaran : Rp. 76.318.660	62,16		
			Output :	Output :			
			1. Persentase Pembangunan, Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Mandiri Zona Integritas (PMZI) di Perangkat Daerah 2. Persentase Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	1. Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Pemerintahan 5 Kabupaten/Kota 100% 2. Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada 39 PD Lingkup Pemerintahan Provinsi 100%	100	1. Perangkat Daerah baik Provinsi maupun Kab/Kota belum serius dalam menyusun rencana aksi RB general maupun rencana aksi RB tematik yang merupakan instrument penilaian dalam evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi. 2. Kualitas rencana aksi yang di susun oleh Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota belum maksimal. 3. Sosialisasi terhadap pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi belum maksimal dilaksanakan ke PD Provinsi dan Kab/Kota.	1. Sosialisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2023 akan dilakukan dalam bentuk penyusunan rencana aksi RB General dan rencana aksi RB Tematik ke PD sebagai panduan dalam pelaksanaan RB di masing-masing unit kerja. 2. Pemerintah provinsi NTT akan melakukan pendampingan dan sosialisasi ke kabupaten/ kota mengenai pelaksanaan RB tahun 2023, yang disampaikan dalam bentuk rencana aksi reformasi birokrasi general dan rencana aksi birokrasi tematik tahun 2023 sesuai permintaan. 3. Sebagai Langkah awal pelaksanaan Reformasi

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							<p>Birokrasi tahun 2023 akan dilakukan sosialisasi RB General dan RB Tematik ke PD.</p> <p>4. Dalam pelaksanaan RB general dan RB tematik telah disusun rencana aksi sebagai panduan PD dalam pelaksanaan RB di masing-masing unit kerja.</p> <p>5. Pemerintah provinsi NTT akan melakukan pendampingan dan sosialisasi ke kabupaten/ kota mengenai pelaksanaan RB tahun 2023 sesuai permintaan, yang disampaikan dalam bentuk rencana aksi reformasi birokrasi general dan rencana aksi birokrasi tematik tahun 2023.</p>
			Outcomes : Persentase UPL yang diusulkan mendapat predikat WBK/WBM 100%	Outcomes : 39,39% PD yang diusulkan mendapat predikat WBk/WBM.			
		2. Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Anggaran Rp. 120.680.060	Realisasi Anggaran Rp. 113.478.511	94,03		

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pemerintah an					
			Output :	Output :			
			1. Jumlah Fasilitas Monitoring dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan SOP-AP Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT di 5 Perangkat Daerah	1. 37 Perangkat Daerah telah menetapkan Peta Proses Bisnis dalam Keputusan Gubernur 2. 38 Perangkat Daerah telah menyusun dan menetapkan SOP AP 3. 9 Kabupaten telah menyusun Peta Proses Bisnis dan Kabupaten TTS telah menetapkan Peta Proses Bisnis dan Keputusan Bupati.	96,91	1. Refocusing anggaran dalam sub tema belanja perjalanan dinas dalam rangka konsultasi penyesuaian SOP AP dan Peta Proses Bisnis di KemenPAN RB karena konisi keuangan tidak bisa memenuhi semua program kegiatan; 2. Refocusing anggaran mengakibatkan beberapa pekerjaan harus dilaksanakan berdasarkan skala prioritas; 3. Keberhasilan pencapaian target kinerja pada Sub Bagian Tata Laksana Pemerintah juga bergantung pada komitmen perangkat daerah.	1. Mengupayakan pendampingan secara bertahap bagi masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan evaluasi SOP-AP dan Peta Proses Bisnis yang telah ditetapkan; 2. Memaksimalkan anggaran yag ada untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan skala prioritas; 3. Memberi ruang konsultasi dengan memanfaatkan media teknologi informasi yang ada.
			Outcomes: Persentase PD yang melaksanakan tata laksana sesuai regulasi 100%	Outcomes : PD yang melaksanakan tata laksana Pemerintah sesuai regulasi 96,13%.			
		4. Fasilitas Peningkata n	Jumlah Anggaran Rp. 84.227.720	Realisasi Anggaran Rp. 79.148.480	93,97		

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Pelayanan Publik					
			Output :	Output :			
			1. Jumlah Penyelenggaraan KIPP Tingkat Provinsi dan Nasional 2023 (100%) 2. Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di 3 Kabupaten/Kota	1. Terfasilitasinya Keikutsertaan pada KIPP tingkat Nasional 2023 dibantu dengan pembiayaan dari USAID-ERAT; 2. Pembangunan Website Lopo Inovasi Flobamorata; 3. Terlaksananya Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik (KOIN-YANLIK) Provinsi NTT tahun 2023; 4. Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan MAL Pelayanan Publik terhadap 22 Kab/Kota di Provinsi NTT(Koordinasi tertulis dan lisan serta Koordinasi lapangan di 3 Kab/Kota);	62 %	1. Perangkat Daerah baik Provinsi maupun Kab/Kota elum serius dalam berpartisipasi dalam KOIN-YANLIK; 2. Perangkat Daerah Provinsi maupun Kab/Kota belum maksimal dalam Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui SP4N-LAPOR; 3. Sebagian besar PD belum menyadari pentingnya SKM bagi peningkatan kualitas pelayanan sehingga belum melaksanakan SKM atau melaksanakan hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban; 4. Perangkat Daerah sampel pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik kurang maksimal dalam menunjukan bukti/dokumen pendukung penilaian; 5. Rendahnya komitmen beberapa pimpinan	1. Meningkatkan koordinasi dan membuka ruang konsultasi dengan perangkat daerah dan pemerintah Kab/Kota secara tatap muka maupun melalui telekonsultasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik; 2. Mendorong Bagian Organisasi Kab/Kota dalam melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada PD untuk melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana amanat aturan perundang-undangan; 3. Menyarankan kepada PD dan Pemerintah Kab/Kota untuk melakukan sosialisasi/bimtek/pendampingan terkait peningkatan pelayanan publik dan dapat menghadirkan narasumber dari Pemerintah Provinsi;

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						<p>daerah terhadap Pembangunan/Penyele nggaraan MPP yang nampak dari minimnya anggaran yang dialokasikan;</p> <p>6. Perangkat Daerah yang mengusung inovasi kurang mampu dalam menarasikan dan mengvisualkan inovasinya dalam bentuk proposal inovasi dan video inovasi.</p>	4. Komunikasi antar pimpinan daerah tentang pentingnya Penyelenggaraan MPP sebagai program strategis nasional untuk di masukan dalam perencanaan dan anggaran pemerintah Kab/Kota.
			Outcome : Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti 100%	Outcome : 96,3% pengaduan yang ditindaklanjuti.			

3.3 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT tahun 2023 merupakan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Biro Organisasi (Restra) tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Biro Organisasi tahun 2023 (Renja) sehingga memiliki kesesuaian dari aspek rumusan sasaran strategis, indikator kinerja dan penentuan target kinerja tahun 2023. Rumusan nomenklatur program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 mengikuti arahan dokumen perencanaan baik Renstra maupun Renja sehingga pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi dengan 5 kegiatan dan 13 sub kegiatan dan Program penataan organisasi dengan 2 kegiatan dan 8 sub kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 memiliki kesesuaian dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja tahun 2023 yaitu Persentase Perangkat Daerah yang efektif dan efisien sebesar 100%,

Pengukuran kinerja tahun 2023 menunjukkan bahwa realisasi target program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi sebesar 100%, sedangkan realisasi target kinerja program Penataan Organisasi sebesar **88,23%**. Realisasi target kinerja program Penataan Organisasi tidak mencapai 100% disebabkan oleh: 1). Realisasi target persentase perangkat daerah yang melaksanakan tatalaksana pemerintahan yang sesuai regulasi sebesar 96,13% dari target 100%. Realisasi ini didasarkan pada pengukuran dua variabel yaitu Persentase penerapan SOP-AP pada seluruh OPD terealisasi 97,43% dari target yang ditetapkan sebesar 100% dan Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Peta Proses Bisnis terealisasi 94,87% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, 2). Realisasi target Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sebesar 96,3% dari target 100%. Realisasi ini didasarkan pada jumlah Pengaduan/aspirasi yang masuk selama tahun 2023 sebanyak 27 Pengaduan/aspirasi, telah ditindaklanjuti/dijawab sebanyak 23 Pengaduan/ aspirasi, dalam proses penyelesaian sebanyak 3 pengaduan/aspirasi, total yang telah ditindaklanjuti sebanyak 26 Pengaduan/aspirasi dan 1 Pengaduan/aspirasi yang belum ditindaklanjuti dan 3). Realisasi target persentase Unit Pelayanan Langsung (UPL) yang diusulkan untuk mendapat predikat WBK sebesar 36,36%.

3.4 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

NO	Kebijakan Strategi	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	➤ Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>right zising</i>);	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air; ✓ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; ✓ Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah; ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; ✓ Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional; ✓ Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara; ✓ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman 	<p>Maksud :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Melaksanakan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; ✓ Melaksanakan evaluasi struktur dan uraian tugas Perangkat Daerah, Cabang Dinas dan UPTD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan merujuk pada beban kerja dan penyesuaian terhadap pedoman nomenklatur kementerian/lembaga pemerintahan nonkementerian yang membidangi urusan pemerintahan. <p>Tujuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Terciptanya Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tepat struktur dan tepat fungsi; ✓ Adanya sinergitas antara program dan kegiatan serta beban kerja dengan struktur dan uraian tugas pejabat pada Perangkat Daerah, Cabang Dinas dan UPTD di Lingkungan

NO	Kebijakan Strategi	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah; ✓ Surat Kepala BKKBN Nomor : 775/OT.04/B4/2021, tanggal 15 Maret 2021, Hal : Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Program Bangga Kencana dan Stunting, yang memberikan penegasan agar Program Bangga Kencana dan Penurunan Stunting dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. ✓ Surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor : B-457/I/OT.00.00/7/2023, tanggal 17 Juli 2023, Hal : Pertimbangan Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ✓ Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal KEMENDAGRI Nomor 	<p>Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p>

NO	Kebijakan Strategi	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>700/164-LHP/IJ, tanggal 1 September 2021 terkait membentuk organisasi perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil yang terpisah dengan urusan lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat Kepala Dinas Peternakan Nomor : Disnak.524.800/182/SKR/KUM/IV/2023, tanggal 4 Mei 2023, Hal : Usulan Perubahan Organisasi pada UPT Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak ✓ Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 pada Area Kelembagaan berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KEMENPANRB Nomor : B/736/RB.06/2022, tanggal 6 Desember 2022. ✓ Arahkan lisan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada rapat tanggal 19 dan 20 Juni 2023 mengenai evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah, Cabang Dinas / UPTD Provinsi Nusa Tenggara Timur. ✓ Selain itu, masih terdapat beberapa perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT belum ditata 	

NO	Kebijakan Strategi	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	<p>➤ Percepatan penyusunan Anjab/ABK dan Standar Kompetensi Jabatan;</p>	<p>berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti kelembagaan BLUD SPAM Provinsi NTT.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 	<p>Maksud penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menetapkan jumlah dan jenis jabatan sesuai dengan kebutuhan jabatan pada satuan pendidikan formal; b. Menetapkan kebutuhan ASN berdasarkan peta jabatan yang sistematis dan teratur sesuai kebutuhan pada satuan pendidikan formal; c. Menetapkan bobot dan kelas jabatan disetiap jenjang formal. <p>Tujuan Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisi Beban Kerja adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menetapkan Informasi jabatan sebagai panduan dalam melaksanakan uraian tugas jabatan dan syarat jabatan oleh pemangku jabatan;

NO	Kebijakan Strategi	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	<p>➤ Penguatan Tatalaksana Pemerintahan;</p>	<p>Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Evaluasi Jabatan;</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan;</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Instansi Pemerintah;</p> <p>8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1103 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah;</p> <p>9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>✓ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;</p>	<p>b. Menetapkan formasi kebutuhan ASN serta melakukan penataan dan penempatan pegawai sesuai dengan beban kerja setiap satuan pendidikan formal;</p> <p>c. Menjadi panduan dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di setiap jenjang jabatan.</p>

NO	Kebijakan Strategi	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025; ✓ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota; ✓ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; ✓ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah; ✓ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; ✓ Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Maksud Untuk memberikan informasi yang komprehensif berkaitan dengan pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di bidang organisasi yang lebih berdayaguna, berhasil guna, transparan dan bertanggung jawab. ✓ Tujuan Sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Sub Bagian Tata Laksana Pemerintahan dalam mencapai target kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.

NO	Kebijakan Strategi	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	➤ Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;	<p>Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;</p> <p>✓ Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>✓ Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>✓ Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Biro Organisasi Setda Provinsi NTT;</p> <p>✓ Undang-Undang Reoublik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Maksud dan Tujuan;</p> <p>✓ Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-</p>	<p>a. Maksud</p> <p>Memberikan informasi tentang pelaksanaan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik</p>

NO	Kebijakan Strategi	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>✓ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>✓ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>✓ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;</p> <p>✓ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;</p> <p>✓ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2022 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik;</p> <p>✓ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi</p>	<p>yang dilakukan oleh Biro Organisasi terhadap Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 sekaligus sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.</p> <p>b. Tujuan</p> <p>Agar pimpinan dapat mengikuti dan mengetahui perkembangan pembinaan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dapat dijadikan bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan lebih lanjut dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p>

NO	Kebijakan Strategi	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		<p>Birokrasi Nomor 89 Tahun 2020 tentang Jaringan Inovasi Pelayanan Publik;</p> <p>✓ Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023.</p> <p>✓ Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;</p> <p>✓ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;</p> <p>✓ Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2022.</p> <p>✓ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</p>	<p>✓ Maksud</p>

NO	Kebijakan Strategi	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	<p>➤ Peningkatan Kualitas Birokrasi melalui Reformasi Birokrasi;</p> <p>➤ Penguatan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Perangkat Daerah Tingkat Provinsi</p>	<p>✓ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi;</p> <p>✓ Peraturan Gubernur NTT Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT Tahap II Periode 2018-2022;</p> <p>✓ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Organisasi Tahun 2023.</p> <p>✓ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;</p> <p>✓ Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;</p>	<p>Memberikan informasi tentang pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Biro Organisasi terhadap Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 sekaligus sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.</p> <p>✓ Tujuan Agar pimpinan dapat mengikuti dan mengetahui perkembangan pembinaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dapat dijadikan bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan lebih lanjut dalam rangka peningkatan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p> <p>✓ Maksud Untuk memberikan informasi yang komprehensif berkaitan dengan pencapaian Rencana</p>

NO	Kebijakan Strategi	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten/Kota;	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; ✓ PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; ✓ PermenPAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; ✓ PermenPAN RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah; ✓ Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023; ✓ Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 	<p>Strategis (Renstra) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di bidang organisasi yang lebih berdayaguna, berhasil guna, transparan dan bertanggung jawab.</p> <p>✓ Tujuan Sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Substansi Akuntabilitas Kinerja dalam mencapai target kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.</p>

BAB IV


PENUTUP

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode Tahun 2023 sebagai bentuk akuntabilitas kinerja yang dicapai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban menyajikan informasi capaian indikator kinerja input, output, outcome dan capaian program dan kegiatan Tahun 2023.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Kupang, Januari 2024

Kepala Biro Organisasi
Sekretariat Daerah
≡ Provinsi Nusa Tenggara Timur



Dra. Flouri Rita Wuisan, M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196606241986022006